



BUPATI NGAWI

KEPADA ;
Yth : CAMAT DAN KEPALA
DESA / LURAH
Di TEMPAT

SURAT INSTRUKSI

NOMOR : 100.3.4.2 / 557 / 404.302 / 2024

TENTANG

PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN DEMAM BERDARAH DENGUE DAN CHIKUNGUNYA

Mendasar pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue Di Provinsi Jawa Timur.

Pada periode ini merupakan masa penularan penyakit infeksi Dengue yang ditandai dengan adanya peningkatan kasus dari tahun 2023 dan 2024 belum ada penurunan kasus di beberapa wilayah di Kabupaten Ngawi hingga saat ini. Kami mengharapkan Saudara melakukan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian DBD dan Chikungunya dengan memperhatikan :

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit.
- b. Pedoman Penggunaan Insektisida (Pestisida) dalam Pengendalian Vektor Tahun 2012.
- c. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah di Indonesia Tahun 2017.
- d. SE Bupati Nomor 443/421/404.302/2023 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue dan Chikungunya tahun 2023.

Dengan melaksanakan kegiatan tersebut dibawah ini :

- a. Dalam mendukung upaya pencegahan dan pengendalian DBD/Chikungunya secara preventif supaya Kepala Desa membuat Surat Keputusan tentang kegiatan Pemberantasan

Sarang Nyamuk (PSN) satu minggu sekali secara serempak dan berkelanjutan, terutama pada musim penghujan.

- b. Mengaktifkan Jumantik desa dan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik.
- c. Memerintah dan mengawasi kegiatan PSN oleh masyarakat / warga secara serempak, berkala dan berkelanjutan.
- d. Mewajibkan Camat dan Kepala Desa / Lurah untuk melaksanakan kerja bakti Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) yang dilaksanakan setiap hari jum'at. Kegiatan ini akan dimulai pada jum'at tanggal 8 Maret 2024.
- e. Puskesmas diharuskan mendampingi serta mengawal Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) sesuai dengan pedoman yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. SEKDA Kabupaten Ngawi
2. DPRD Kabupaten Ngawi
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi
4. Arsip.